

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022**

PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tanggal 31 Maret 2023, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2022, yang merupakan 35% dari Laba Bersih tahun buku 2022 atau kurang lebih sebesar Rp1.155.809.900.000 atau sebesar Rp118,26 per saham, dengan ketentuan dan tata cara pembagian dividen yang sama sebagaimana diatur pada butir b di bawah, dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.773.552.870 saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 adalah sebagai berikut:

a. Jadwal pembagian dividen tunai

1.	Laporan Jadwal Pelaksanaan pembagian Dividen Tunai kepada Bursa	4 April 2023
2.	Pengumuman Jadwal Pembagian dividen di Bursa	4 April 2023
3.	Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 April 2023
4.	Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	12 April 2023
5.	Cum dividen tunai di Pasar Tunai	13 April 2023
6.	<i>Recording date</i> yang berhak atas dividen tunai	13 April 2023
7.	Ex dividen tunai di Pasar Tunai	14 April 2023
8.	Pembayaran dividen tunai	4 Mei 2023

b. Tata cara pembayaran dividen tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan pada penutupan perdagangan tanggal 13 April 2023 (*Recording Date*).
3. Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan sejak tanggal 4 Mei 2023 dengan cara:

- a. Menghubungi Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp. (021) 2974 5222 Fax. (021) 2928 9961

- b. Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut:
 - i) Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya;
 - ii) Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - iii) Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.
5. Dividen tunai yang dibagikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri baik Badan Usaha dan/atau Badan Hukum maupun Orang Pribadi tidak dipotong Pajak Penghasilan ("**PPh**"), dengan demikian Perseroan tidak menerbitkan Bukti Potong PPh. Wajib Pajak dapat melihat perlakuan perpajakan terkait pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Untuk Badan/Warga Negara Asing, akan dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian dividen tunai tersebut.

Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 13 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS dan penyerahan DGT Form mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh KSEI.



A member of  MUFG, a global financial group

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

Jakarta, 4 April 2023

PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi